

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI - WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI - ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, perlu diterapkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025. Pembentukan tim ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021, yang mewajibkan pembentukan tim kerja untuk memastikan setiap program Zona Integritas berjalan dengan baik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN RB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PermenPAN RB No. 26 Tahun 2020; PermenPAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN RB No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tahun 2025.

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 November 2025.  
- Lamp.: 6 hlm.